

IMPLEMENTASI DIVERSI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Damly Rowelcis, Suryawan Raharjo
Magister Ilmu Hukum, Universitas Janabadra Yogyakarta
rowelcisdamly@gmail.com

Abstrak

Diversi merupakan upaya dalam rangka penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak diluar pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban serta pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, dengan cara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana yang terjadi dan implikasinya serta berdasar pada pemulihan dan bukan pembalasan. Guna memperoleh data dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang termasuk dalam jenis penelitian normatif serta bersifat deskriptif. Metode penelitian hukum yang dilakukan adalah dengan cara mengkaji dan menganalisis isu hukum tersebut.

Data diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara). Dalam penelitian mengenai implementasi diversi dalam perkara pidana pelaku Anak di Kabupaten Gunungkidul didapat fakta yang membuktikan bahwa amanat dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak benar-benar dilaksanakan oleh para penegak hukum. Kendala yang dihadapi berasal dari pihak pelaku dan korban yang kurang paham apa itu diversi, kurang optimalnya para aparat penegak hukum, dan juga sarana prasarana yang kurang memadai.

Solusi yang disarankan adalah penjemputan dan pemberian pemahaman para pihak yang tadinya tidak berkenan mengikuti diversi serta pemberian diklat atau pelatihan pelaksanaan diversi pada para penegak hukum yang terkait. Selain itu sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai diversi sebagai upaya untuk menghindarkan anak dari stigmatisasi negatif juga perlu untuk dilaksanakan.

Kata kunci: Diversi, Anak, Restorative Justice.

IMPLEMENTATION OF DIVERSION AS A SETTLEMENT OF CRIMINAL CASES OF CHILD IN GUNUNGKIDUL REGENCY

Damly Rowelcis, Suryawan Raharjo
Master of Law, University of Janabadra Yogyakarta
rowelcisdamly@gmail.com

Abstract

Diversion is an effort in order to resolve criminal cases committed by children outside the court by involving perpetrators, victims, victims' families and other parties related to a criminal act, by jointly seeking a solution to the crime that occurred and its implications and based on recovery and not retaliation. In order to obtain data conducted literature research and field research included in the type of empirical research and descriptive. The method of legal research conducted is by reviewing and analyzing legal issues. Data obtained from literature studies and field studies (interviews).

In research on the implementation of diversion in criminal cases against juvenile offenders in Gunungkidul Regency, there are facts that prove that the mandate of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System is actually implemented by law enforcement. The obstacles faced come from the perpetrators and victims who do not understand what diversion is, the lack of optimal law enforcement officers, and also inadequate infrastructure.

The recommended solution is to pick up and provide understanding of the parties who were previously unwilling to participate in diversion and provide training or training on diversion implementation to the relevant law enforcers. In addition, socialization to provide understanding to the community about diversion as an effort to prevent children from negative stigmatization also needs to be carried out.

Keywords : Diversion, Children, Restorative Justice.

LATAR BELAKANG

Upaya untuk lebih meningkatkan perlindungan hukum bagi anak menjadi masalah yang sangat penting dewasa ini. Hal tersebut salah satunya disebabkan adanya kepentingan untuk melindungi kepentingan generasi penerus bagi suatu bangsa. Selain itu, masalah perlindungan hukum bagi anak tidak hanya mencakup perlindungan hukum dalam proses peradilan, akan tetapi mencakup spektrum yang sangat luas.

“Masalah perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights dan freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak”. Bahkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak sepatutnya dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia.

Fenomena tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Gunung Kidul tersebut mungkin dapat diibaratkan sebagai sebuah fenomena gunung es, yaitu yang tampak di permukaan sebenarnya hanyalah sebagian kecil dari kenyataan yang sesungguhnya. Kasus-kasus tindak pidana anak yang terungkap hanyalah yang terlihat dalam *recorded criminality* (catatan kriminal), sementara kasus-kasus yang tidak terungkap (*dark number*) atau tidak dilaporkan oleh masyarakat sesungguhnya sangat banyak. Hal tersebut harus dipandang sebagai sebuah “peringatan” yang harus segera diwaspadai terkait dengan dinamika penegakan hukum.

Pada skala nasional, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak), Arist Merdeka Sirait mengatakan bahwa pada tahun 2013, terdapat sekitar 7.526 anak usia remaja yang tercatat mendekam di dalam penjara akibat kenakalannya mulai dari Narkoba, pencurian, perkosaan dan lain-lain. Kemudian pada tahun 2014, Komnas Anak mencatat adanya kenaikan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak sebanyak 26%.

Di sisi lain, anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu, terjadinya perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari anak-anak ini bukan saja merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban tetapi juga bisa menyebabkan hilangnya satu generasi dari suatu bangsa.

Hal tersebut menunjukkan bahwa anak merupakan sebuah “asset” bangsa yang harus dilindungi keberadaannya, termasuk dalam penegakan hukum. Pemikiran inilah yang selanjutnya mendasari dikeluarkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) sebagai instrumen perundang-undangan di Indonesia yang memberikan perlindungan terhadap anak, baik sebagai korban tindak pidana, sebagai saksi dalam perkara tindak pidana maupun sebagai pelaku tindak pidana sendiri. Selain itu, perlindungan tersebut juga diwujudkan dengan adanya instrumen pidana yang bertujuan untuk “mengancam” dan mencegah terjadinya tindak pidana terhadap seorang anak.

Selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2012 diterbitkanlah Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sesuai dengan amanat Pasal 108, Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku 2 (dua) tahun sejak diundangkan yaitu pada tanggal 30 Juli 2014.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut dianggap sebagai suatu regulasi yang sangat melindungi hak-hak anak dan mengadopsi berbagai prinsip-prinsip penting dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai

kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam Undang Undang tersebut, diatur beberapa perubahan signifikan terhadap anak yang melakukan kejahatan diantaranya proses diversi dalam kerangka restorative justice. Pengaturan secara eksplisit tentang diversi tersebut merupakan sebuah hal yang baru dalam dunia peradilan terhadap anak, mengingat penyelesaiannya dapat dilakukan tanpa harus melalui proses persidangan, sehingga efektivitas upaya Diversi tersebut perlu dilihat dalam implementasinya.

MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat di kemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi diversi sebagai upaya penyelesaian perkara tindak pidana pencurian pelaku anak di Kabupaten Gunungkidul?
2. Bagaimana kendala dan solusi dalam implementasi diversi sebagai upaya penyelesaian perkara tindak pidana pencurian pelaku anak di Kabupaten Gunungkidul?

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda dengan "*Strafbaar feit*", yang mana merupakan istilah resmi dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda (*Strafwetboek*) yang sampai sekarang berlaku di Indonesia. Suharto mengatakan bahwa:

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan Hukum yang diancam dengan sanksi Pidana. Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancam sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut.¹

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa: "tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana"². Tidak jauh berbeda dari pendapat-pendapat sebelumnya, Soerjono Soekanto dan Purnadi Purwakacara dalam bukunya "Sendi-sendi dan Hukum Indonesia" mengatakan bahwa: "tindak pidana diartikan sebagai sikap tindak pidana atau perilaku manusia yang masuk kedalam ruang lingkup tingkah laku perumusan kaidah hukum pidana, yang melanggar hukum dan didasarkan kesalahan".³

¹ Suharto RM, *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996. hlm. 28-29.

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT. Eresco Bandung, 1981. hlm. 55.

³ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purwakacara, *Sendi-sendi dan Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992. hlm. 85.

Moeljatno mengatakan bahwa: “pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.⁴

Selain itu Simons berpendapat bahwa: “tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan yang mana dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan kepada pelaku”.⁵

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

1. Pengertian Anak

Menurut Paulus Hadisuprpto, ”pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak”.⁶

Di Indonesia mengenai batasan usia tersebut dapat dilakukan penelusuran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin;
- b. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya; dan;
- c. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.
- d. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang terbaru untuk menangani anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana atau menjadi korban tindak pidana.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 54.

⁵ C.S.T. Kansil, *Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm 106.

⁶ Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, hlm.11.

Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Hak-hak anak merupakan salah satu hal terpenting yang tidak boleh kita lupakan, karena hal itu sebagai suatu bentuk sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak dari masalah hukum. Hak anak itu mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia lain atau subjek hukum lainnya.

Ruang Lingkup Pengertian Diversi

“Masalah perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak”.⁷

Menurut Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat 3 (tiga) kategori Anak Berhadapan dengan Hukum, yaitu :

- a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yaitu anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Ide Diversi sebagai bentuk pengalihan atau penyimpangan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, kearah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, merupakan prinsip penting

⁷ Agus Raharjo dkk, *Sistem Peradilan Pidana (Studi tentang Pengembangan Model Penyelesaian Perkara Pidana melalui Jalur Non Litigasi di Jawa Tengah)*, Laporan Penelitian Hibah Bersaing XV/I, FH Unsoed Purwokerto dan Agus Raharjo, Mediasi sebagai Basis dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Jurnal Mimbar Hukum UGM, Vol. 20 No. 1 Februari 2008.

menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak.⁸

Dalam Undang-Undang SPPA Pasal 1 ayat (7) Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada Pasal 6 Undang-Undang SPPA menyebutkan bahwa tujuan dari diversi yaitu:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggungjawab kepada Anak.

M. Nasir mengatakan bahwa:

Tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.⁹

Prinsip-prinsip ide diversi menurut *United Nation Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, Rule 11 sebagai berikut:

- a. Ide diversi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal;
- b. Kewenangan untuk menentukan diversi diberikan kepada penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, serta lembaga lain yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *The Beijing Rules* ini;
- c. Pelaksanaan ide diversi harus berdasarkan persetujuan anak, atau orangtua, atau walinya namun demikian keputusan untuk pelaksanaan ide diversi setelah ada kajian dari pejabat yang berwenang atas permohonan ide diversi tersebut;

⁸ "presistance dellequat is the result of treating first-offenders as it they were become presistenly delinquent. Juvinille justice system processing therefore does more harm than good." Lihat Richard. J, sebagaimana dikutip Paulus Hadisuprpto, hlm. 230.

⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013 hlm. 137

- d. Pelaksanaan ide diversi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversi seperti: pengawasan; bimbingan sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban.¹⁰

Menurut Tony F. Marshall yang dikutip dalam Joana Shapland, *restorative justice* adalah: “*Restorative justice is process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*”.¹¹

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa konsep keadilan restoratif merupakan suatu proses yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana turut serta dalam memecahkan masalah tersebut dan implikasinya di masa yang akan datang. Hal ini jelas bahwa bukan hanya pihak pelaku yang harus diperhatikan melainkan segala pihak yang terlibat juga harus dilibatkan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Kebutuhan dan keselamatan korban menjadi perhatian yang utama dari proses *restorative justice*. Korban harus didukung dan dapat dilibatkan secara langsung dalam proses penentuan kebutuhan hasil akhir dari kasus tindak pidana yang dialaminya. Namun dengan demikian bukan berarti kebutuhan pelaku tindak pidana diabaikan. Pelaku tindak pidana (dalam hal ini anak) harus di rehabilitasi dan di-reintegrasikan ke dalam masyarakat.

Menurut Bagir Manan:

“*restorative justice*” berisi prinsip-prinsip, antara lain:”Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “*stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solution*)”. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, dari pada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal (kaku) dan impersonal.¹²

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Metode Pendekatan

¹⁰ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011. hlm.67.

¹¹ Joana Shapland, *Restorative Justice And Prisons, Presentation to the Commission on English Prisons Today*, 7 November 2008, hlm. 1.

¹² Bagir Manan, 2008, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam decade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008, hlm. 7.

Pendekatan perundang-undangan, yaitu dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi.

3. Sumber Data

Data yang digunakan diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri-dari:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden atau narasumber.
- b. Data Sekunder, yaitu data keputusan yang terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder.
 - 3) Bahan Hukum Tersier.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian kepustakaan.
- b. Penelitian lapangan.

5. Lokasi Penelitian, di Kabupaten Gunungkidul. Data dan informasi diperoleh dari instansi Kejaksaan Negeri Gunungkidul.

6. Narasumber, yaitu:

Kepala Unit pada Satuan Reserse Kriminal Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Gunungkidul Aipda Rusnaini, Perwakilan BAPAS Wonosari Bapak Pedro, dan Penyidik pada Polsek Wonosari Bripta Wahyu.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis secara diskriptif kualitatif. Kemudian ditarik kesimpulan dengan metode induktif.

HASIL

Implementasi Diversi Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Pidana Anak, Khususnya Di Wilayah Kabupaten Gunung Kidul

Berdasar hasil penelitian, implementasi diversi sebagai upaya penyelesaian perkara pidana anak di wilayah Kabupaten Gunung Kidul telah dilaksanakan baik pada tahap penyidikan di kepolisian, tahap penuntutan di kejaksaan maupun pada tahap pemeriksaan di pengadilan. Sebelum penulis uraikan masing-masing tahap implementasi diversi tersebut, berikut penulis paparkan terlebih dahulu ketentuan mengenai diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversi sebagai upaya untuk menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan dilakukannya upaya diversi tertuang dalam Pasal 6 Undang-undang ini yaitu:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan wajib diupayakan diversi. Berdasarkan pasal tersebut diversi dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu upaya diversi pada tahap penyidikan di kepolisian, tahap penuntutan di kejaksaan dan diversi pada tahap pemeriksaan di pengadilan.

Pengaturan mengenai penerapan diversi dalam penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 11. Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan implementasi dari konsep Keadilan restoratif, dimana melalui konsep keadilan restoratif tersebut diharapkan dapat mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak pelaku tindak pidana tanpa mengurangi hak-hak bagi korban untuk dapat memperoleh keadilan. *Restorative Justlee Sistem* adalah suatu model peradilan baru yang lebih bersifat restoratif dalam melindungi hak-hak para pihak yang bermasalah dalam kasus-kasus pidana anak. Model ini dianggap sebagai model yang modern dan lebih manusiawi dibandingkan dengan model-model peradilan pidana lainnya yang bersifat konservatif.

Implementasi Diversi di Tingkat Penyidikan Kepolisian

Data yang diperoleh dari wawancara dengan penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gunungkidul, diversi sudah dilaksanakan dalam upaya untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak sejak berlakunya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada tanggal 31 Juli 2014.

Hasil penelitian diperoleh data bahwa proses pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gunungkidul melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Ada laporan dari masyarakat mengenai kasus tindak pidana yang melibatkan anak yang diterima oleh pihak kepolisian;
2. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap anak pelaku tindak pidana;
3. Penyidik memanggil dari pihak BAPAS untuk melakukan penelitian terhadap anak pelaku tindak pidana;
4. Setelah 3 hari kemudian penyidik menerima hasil penelitian oleh BAPAS;
5. Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun penjara dan bukan merupakan

- pengulangan tindak pidana maka diversi dapat dilaksanakan;
6. Penyidik memberitahukan kepada anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau anak korban atau orang tua/wali untuk menawarkan penyelesaian perkara melalui diversi;
 7. Apabila para pihak setuju untuk melakukan penyelesaian perkara melalui diversi maka penyidik menetapkan waktu pelaksanaan diversi dan melakukan pemanggilan kepada para pihak yang berkepentingan dalam proses diversi;
 8. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses diversi antara lain:
 - a) Anak pelaku tindak pidana
 - b) Orang tua anak pelaku tindak pidana
 - c) Korban
 - d) Orang tua korban (apabila korban masih anak-anak)
 - e) BAPAS
 - f) Guru (apabila anak pelaku tindak pidana masih menempuh pendidikan)
 - g) Pendamping anak pelaku tindak pidana
 - h) Tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggal pelaku dan korban

Berdasarkan data dari hasil penelitian di Kepolisian Resor Gunungkidul menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam PP No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Secara umum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa penyidikan terhadap pelaku tindak pidana anak hanya dapat dilakukan apabila pelaku tindak pidana telah berusia telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, terhadap anak dibawah umur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana akan mendapat pembinaan dan dikembalikan pada orang tua/wali.

Penyidikan terhadap anak dalam hal anak nakal dilakukan oleh Penyidik Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau Pejabat yang ditunjuk olehnya. Dengan demikian Penyidik Umum tidak dapat melakukan penyidikan atas Perkara Anak Nakal, kecuali dalam hal tertentu, seperti belum ada Penyidik Anak di tempat tersebut.

Tahap penyidikan merupakan tahap yang penting diperhatikan karena pengaruh yang ditimbulkan bukan hanya dapat menentukan keberhasilan dalam proses peradilan selanjutnya, melainkan juga membawa pengaruh terhadap

perkembangan jiwa anak. Adanya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UUPA bahwa penyidik “wajib” memeriksa tersangka dalam “suasana kekeluargaan”, sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam *Beijing rules*.

Aparat kepolisian yang dalam fungsi dan tugasnya adalah sebagai aparat penegak hukum dan sekaligus pelindung dan pengayom masyarakat, dituntut untuk lebih intensif dalam melakukan penanganan tindak pidana anak. Namun demikian, sesuai dengan sifat karakteristik tahap penyidikan, ditegaskan pula kewenangan untuk melakukan penyimpangan (diskresi) sebagaimana diatur dalam ketentuan *Beijing Rules* (rule 11). Dan diterapkannya kebijakan tersebut sebaiknya bukan hanya diterapkan terhadap kasus-kasus yang ringan saja tetapi dapat diterapkan juga terhadap kasus-kasus yang lainnya sesuai dengan hasil laporan kemasyarakatan.

Sehubungan tugas pokok dan kewenangan diskresi yang dimiliki, penyidik Satreskrim di wilayah Polres Gunungkidul sebagai aparat POLRI juga memiliki kewenangan diskresi. Oleh karena itu sudah selayaknya mampu melakukan tindakan diversifikasi dalam menangani perkara tindak pidana anak, apalagi bahwa pada Satreskrim Polres Gunungkidul telah dibentuk unit khusus yang memang bertugas untuk menangani perkara tindak pidana anak, yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Menurut penjelasan Kepala Unit PPA Polres Gunungkidul Aipda Rusnaini, bahwa:

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana anak antara lain adalah:

- 1) Faktor ekonomi, yang berhubungan dengan masalah kemiskinan pada satu sisi dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan pada sisi lainnya. Dalam hal ini penyebab kemiskinan tersebut pemerintah juga mengambil peranan, seperti kemiskinan managerial.
- 2) Faktor lingkungan, yang berhubungan dengan masalah perhatian kepada anak, baik dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat.
- 3) Faktor pendidikan dan keterampilan, yang berhubungan dengan pola pendidikan yang diberikan kepada anak dan keterampilan yang dimiliki anak.
- 4) Faktor kemajuan teknologi, yang berhubungan dengan masalah penyalahgunaan manfaat peralatan teknologi canggih. Seperti tayangan-tayangan televisi yang tidak mendidik.¹³

Dari hasil penelitian di Polres Gunungkidul sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dianalisis bahwa diversifikasi dilakukan, karena adanya kehendak bersama

¹³ Hasil wawancara dengan Kanit PPA Polres Gunungkidul Aipda Rusnaini, 27 Desember 2016.

antara pihak korban dengan pelaku dan keluarga kedua belah pihak. Kemudian diperkuat dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak dihadapan Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa, dan Lurah. Selanjutnya kedua belah pihak mendatangi Polresta Yogyakarta, mengajukan permohonan, menyatakan mencabut pengaduan dan/atau menyatakan kehendak mereka agar kasus tersebut diselesaikan secara damai, tidak diteruskan ke pengadilan.

Implementasi Diversi di Tingkat Penuntutan

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian di Kejaksaan Negeri Gunungkidul telah melakukan upaya diversi terhadap perkara-perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Kejaksaan Negeri Gunungkidul dalam melakukan upaya diversi didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu diversi dapat dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.¹⁴

Pada kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, Kejaksaan Negeri Wonosari telah menerima pelimpahan 39 perkara pidana yang korbanya merupakan anak dibawah umur. Selanjutnya dalam kurun waktu yang sama, Kejaksaan Negeri Wonosari juga menerima sebanyak 32 pelimphan perkara Pidana dengan pelaku Anak. Pembagian jumlah tindak pidana dengan korban anak dan tindak pidana dengan pelaku anak pada setiap tahunnya di Kejaksaan Negeri Wonosari dapat dilihat dalam table berikut ini:

Tabel 1 Data Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Anak Di Kejaksaan Negeri Wonosari 2013 – 2016

| No. | Jenis Perkara | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Jumlah |
|--------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 1 | Perkara dengan Korban Anak | 15 | 9 | 9 | 10 | 43 |
| 2 | Perkara dengan Pelaku Anak | 14 | 6 | 6 | 6 | 32 |
| Jumlah | | 29 | 15 | 15 | 16 | |

Sumber: Kejaksaan Negeri Wonosari 2021

Dari keseluruhan perkara anak yang ditangani tersebut, kemudian dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 di Kejaksaan Negeri Wonosari berhasil diupayakan diversi sebanyak 1 (satu) perkara anak dengan hasil upaya diversi menemukan kesepakatan antara pelaku anak dan korban. Sementara di tahun 2015 terdapat 2 (dua) perkara yang pelakunya anak diteruskan

¹⁴ Hasil wawancara dengan Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Gunungkidul, 27 Oktober 2016.

menuju tahap pemeriksaan di pengadilan yang pada akhirnya menemukan kesepakatan dalam upaya diversi pada Pengadilan Negeri Wonosari dengan inisial anak AF dan AR. Upaya diversi yang terjadi di Kejaksaan Negeri Wonosari dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2014 di Kantor Kejaksaan Negeri Wonosari dengan Jaksa Penuntut Umum Vivit Iswanto, S.H. dengan inisial pelaku anak AK bin S dalam perkara pencurian yang kemudian dihadiri oleh kedua belah pihak (Pelaku Anak dan Korban) beserta saksi-saksi dan pembimbing kemasyarakatan.

Pelaku Anak pada perkara tindak pidana pencurian tersebut diduga melanggar Pasal 363 ayat ke-(3) dan ke-(5) KUHP sub Pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 7 (tujuh) tahun pidana penjara. Dalam hal ini pelaku dapat di diversi walaupun ancaman pidananya 7 (tujuh) tahun karena pasal yang dikenakan mengandung unsur subsidaritas (sub) dimana sesuai Dalam Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2014 menerangkan bahwa perkara yang diancam dengan pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidaritas, alternative, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan) wajib diupayakan diversi.

Pelaku melaksanakan diversi pada tingkat penuntutan di Kejaksaan yang kemudian oleh Jaksa dimohonkan saran kepada Peneliti Kemasyarakatan dari BAPAS mengenai saran diversi. Hasil Penelitian tersebut akan berupa Saran yang berisi imbauan untuk melaksanakan upaya diversi yang juga dihadiri oleh pihak-pihak terkait seperti Penyidik sebagai Fasilitator, PK BAPAS, Pelaku Anak beserta Orangtua, Korban, Penasehat Hukum Anak, PEKSOS (Pekerja Sosial), Perwakilan Masyarakat (Kepala Desa).

Dengan diadakannya upaya diversi tersebut, para pihak mendapatkan kesepakatan bersama tentang tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Penetapan Diversi Nomor: 15/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Wno dalam beberapa Pasal yang sebelumnya telah tercantum dalam Berita Acara Diversi dan Surat Kesepakatan Diversi.

Hakim dalam hal mengabulkan Penetapan Diversi juga menimbang hal-hal seperti: Laporan Kesepakatan Diversi dari Penyidik dan menimbang bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak; atau memuat itikad tidak baik, sehingga beralasan untuk dikabulkan. Serta memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Kemudian objek dari kesepakatan diversi tidak lain berbeda dengan objek pada perjanjian biasa. Dalam kasus ini objek yang diperjanjikan tidaklah berupa

sebuah barang namun berupa perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian dan penyerahan kembali anak kepada orang tua/Wali. Dari kasus diatas dapat kita perhatikan bahwa pihak pelaku anak mengembalikan seluruh barang hasil curiannya kepada pihak korban sesuai dengan jumlah yang diambil.

Jika salahsatu pihak mengingkari atau tidak melaksanakan isi dari kesepakatan tersebut, maka diversi dapat dibatalkan dan kemudian pihak bersangkutan dapat melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk dilanjutkan proses hukum yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Isi kesepakatan diversi juga tidak dibenarkan dan dianggap batal jika memuat hal-hal atau sebuah tindakan yang tidak dapat dilakukan oleh anak (diluar kemampuan anak).

Implementasi Diversi di Tingkat Pengadilan

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, Pengadilan Negeri Gunungkidul telah melakukan upaya diversi terhadap perkara-perkara anak yang berkonflik dengan hukum sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang mulai berlaku tanggal 31 Juli 2014.¹⁵ Proses diversi pada tahap pemeriksaan pengadilan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dari hasil penelitian tersebut peneliti menemukan fakta bahwa dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui musyawarah diversi yang dilakukan pada tingkat Pengadilan Negeri khususnya di Pengadilan Negeri Gunungkidul sudah lebih maju dalam mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan diversi, hal ini dilihat dari sudah tersedianya ruangan khusus untuk proses pelaksanaan diversi yang terpisah dari ruangan lain yang ada di Pengadilan Negeri Gunungkidul.

Dari hakim yang ditunjuk untuk menangani atau menjadi fasilitator diversi juga sudah pernah mengikuti diklat yang diadakan oleh Mahkamah Agung guna membekali para hakim agar bisa mempunyai kompetensi khusus untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang menentukan bahwa hakim yang menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum adalah hakim anak.¹⁶

Penelitian yang dilakukan ditingkat peradilan di Pengadilan Negeri Gunungkidul diketahui bahwa dalam menerapkan dan mengupayakan diversi, sebagai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah berusaha semaksimal mungkin, hal ini bisa dilihat dari adanya hakim yang memiliki kriteria yang sesuai dengan Pasal 43 ayat (2) Undang-undang tersebut, yakni telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan

¹⁵ Hasil wawancara dengan Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunungkidul, 18 September 2016.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunungkidul, 18 September 2016.

peradilan umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak serta telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Meski Pengadilan Negeri Gunungkidul memiliki Hakim sesuai dengan kriteria tersebut akan tetapi dalam jumlah masih sangat kurang, yakni 1 (satu) orang.¹⁷

Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Diversi Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Pidana Anak, Khususnya Di Wilayah Kabupaten Gunung Kidul Dan Bagaimana Solusi Dalam Mengatasi Kendala Tersebut

Kendala Implementasi Diversi di Tingkat Penyidikan Kepolisian

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian di Kepolisian Resor Gunungkidul, peneliti juga menemukan hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian dalam melaksanakan proses diversi tersebut, antara lain:

- a. Kesulitan di dalam menghadirkan anak dan/atau orang tua/wali baik dari pihak pelaku ataupun pihak korban dalam upaya musyawarah diversi.

Hambatan ini sebagaimana dikatakan oleh penyidik kepolisian disebabkan karena “pihak penyidik tidak dapat melakukan penahanan sehingga ketika pihak kepolisian memerlukan kehadiran anak pelaku tindak pidana untuk mengupayakan diversi seringkali tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya”.¹⁸

- b. Belum adanya penyidik yang berkompeten dalam menangani kasus anak.

Belum adanya penyidik yang benar-benar kompeten dalam menangani kasus anak di Kepolisian Resor Gunungkidul, penempatan penyidik khususnya di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak hanya berdasarkan instruksi dari atasan para penyidik di kepolisian, ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA bahwa penyidik adalah penyidik anak, Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik anak meliputi:

- 1) telah berpengalaman sebagai penyidik;
- 2) mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak;
- 3) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Pasal tersebut mensyaratkan adanya pelatihan teknis tentang peradilan anak untuk dapat ditunjuk sebagai penyidik anak, meski dalam Pasal 26 ayat (3) kemudian ditentukan dalam hal belum terdapat penuntut umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tugas penuntutan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan

¹⁷ Hasil wawancara dengan Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunungkidul, 18 September 2016.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Penyidik Anak, Polsek Gunungkidul Yogyakarta, 27 Desember 2016.

bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, namun hal ini bukan berarti menghilangkan kewajiban untuk melakukan pelatihan teknis sebagai syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penuntut umum anak mengingat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah memberikan waktu selama 2 tahun sejak Undang-Undang disahkan agar para pihak terkait dapat melakukan persiapan dalam menyediakan penegak hukum yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁹

- c. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses pemeriksaan anak.

Belum ada ruang khusus yang dapat digunakan untuk memeriksa anak, hal ini penting agar anak tidak merasa terintimidasi saat dilakukannya pemeriksaan oleh kepolisian dan tidak tercampur dengan orang dewasa. Untuk sarana penunjang berupa ruangan khusus untuk mendukung pelaksanaan diversi di tingkat penyidikan masih belum ada, selama ini dalam pelaksanaannya masih menggunakan ruangan kerja unit PPA Kepolisian Resor Gunungkidul yang ada untuk memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan diversi. Mengenai kewajiban untuk menyediakan ruang khusus untuk kepentingan pemeriksaan anak di lingkungan kepolisian sudah tercantum dalam Surat Keputusan Bersama Ketua MA RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, NO.166/KMA/SKB/XII/2009, NO. 148 A/A/JA/12/2009, NO.B/45/XII/2009, NO.M.HH-08 HM.03.02 TAHUN 2009, NO.10/PRS-2/KPTS/2009, NO. 02/Men.PP dan PPA/XII/2009 Tanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Pasal 8 huruf C menentukan kewajiban pihak kepolisian untuk menyediakan ruangan khusus untuk pemeriksaan bagi anak di Mabes Polri dan jajaran kewilayahannya, berdasarkan ketentuan tersebut hendaknya pihak kepolisian untuk sesegera mungkin untuk membuat ruangan khusus pemeriksaan bagi anak guna menunjang pelaksanaan diversi di tingkat penuntutan oleh kejaksaan.²⁰

- d. Tingkat keberhasilan diversi sangat tergantung dari pihak korban.
Tidak semua kasus anak dapat diterapkan konsep keadilan restoratif karena disyaratkan adanya perdamaian antara para pihak terutama harus dengan

¹⁹ Hasil wawancara dengan Penyidik Anak, Polsek Gunungkidul Yogyakarta, 27 Desember 2016.

²⁰ Hasil wawancara dengan Penyidik Anak, Polsek Gunungkidul Yogyakarta, 27 Desember 2016.

persetujuan dari pihak korban untuk menerima kesepakatan penyelesaian kasus anak dengan upaya musyawarah diversi. Keberhasilan diversi sangat tergantung pada persetujuan korban, hal ini yang menghambat keberhasilan dari proses diversi itu sendiri. Kondisi demikian mengakibatkan proses diversi menjadi terhambat, seringkali dalam praktek di lapangan pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam membujuk pihak korban atau keluarga korban untuk memilih menyelesaikan kasus melalui diversi, sebagian besar dari pihak korban tetap menginginkan untuk diselesaikan sebagaimana kasus lain yang melibatkan orang dewasa sampai dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap di pengadilan.²¹

Masalah utama yang dihadapi dalam implemementasi diversi di lapangan adalah keharusan meminta persetujuan korban sebagai syarat utama dalam penyelesaian diversi, tidak jarang diversi ini gagal terlaksana karena korban cenderung menentang untuk dilakukannya musyawarah diversi.

Persetujuan korban sebagai syarat utama juga bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, apabila terdapat kehendak korban, anak mungkin akhirnya menjalani proses peradilan formal, hal ini juga bertentangan dengan prinsip diversi sebagai respon prioritas dan hukuman pemenjaraan sebagai upaya terakhir. Penahanan hanya dapat dipertimbangkan untuk pelaku kekerasan atau pelanggaran yang berulang-ulang.

Selain itu, faktor yang menjadi kendala adalah pihak pelapor dan/atau keluarga korban tidak menghadiri proses diversi di tingkat penyidikan dan adanya keinginan dari pihak ini untuk melanjutkan proses penyidikan. Kendala ini dapat disiasati dengan penjemputan yang dilakukan oleh penyidik secara langsung ke rumah-rumah para pihak. Selain itu faktor yang mendukung atau mempermudah proses penyidikan anak adalah jumlah penyidik anak yang dimiliki oleh Polres Gunungkidul. Polres Gunungkidul memiliki tujuh orang penyidik anak yang kesemuanya bisa menjaga kersama tim sehingga mempermudah proses penyidikan anak pelaku tindak pidana.

Kendala Implementasi Diversi di Tingkat Penuntutan

Selain data yang diperoleh dari hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Gunungkidul di atas, peneliti juga menemukan hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak Kejaksaan dalam melaksanakan proses diversi tersebut, antara lain:

²¹ Hasil wawancara dengan Penyidik Anak, Polsek Gunungkidul Yogyakarta, 27 Desember 2016.

- a. Tingkat keberhasilan diversi sangat tergantung dari persetujuan pihak korban.

Seperti halnya masalah yang dihadapi oleh pihak kepolisian, pihak kejaksaan juga mengalami hal yang sama saat melakukan upaya diversi, yaitu masalah mengenai keharusan adanya persetujuan dari pihak korban sangat berpengaruh terhadap keberhasilan diversi, apabila pihak korban menolak untuk menyelesaikan kasus yang melibatkan anak sebagai pelakunya maka kejaksaan tidak dapat melakukan upaya diversi tersebut dan langsung memproses kasus tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan melimpahkan perkara ke pengadilan.²²

- b. Faktor Penegak Hukum

Proses penunjukan penuntut umum anak hanya berdasarkan pada keputusan dari atasan penuntut umum, hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA bahwa penuntut umum adalah penuntut umum anak, Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penuntut umum anak meliputi:

- 1) telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
- 2) mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak;
- 3) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Pasal tersebut mensyaratkan adanya pelatihan teknis tentang peradilan anak untuk dapat ditunjuk sebagai penuntut umum anak, meski dalam Pasal 41 ayat (3) kemudian ditentukan dalam hal belum terdapat penuntut umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, namun hal ini bukan berarti menghilangkan kewajiban untuk melakukan pelatihan teknis sebagai syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penuntut umum anak mengingat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah memberikan waktu selama 2 tahun sejak Undang-Undang disahkan agar para pihak terkait dapat melakukan persiapan dalam menyediakan penegak hukum yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan diversi di tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Gunungkidul sudah sesuai dengan

²² Hasil wawancara dengan Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Gunungkidul, 27 Oktober 2016.

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan pelaksanaannya dalam PP No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Dalam pelaksanaannya di lapangan dapat ditemukan kendala-kendala yang dihadapi oleh kejaksaan dalam melaksanakan proses diversi, masalah yang paling menentukan dari sebuah keberhasilan proses diversi adalah pada pihak korban sendiri, sebab syarat utama dalam penyelesaian kasus melalui diversi adalah adanya persetujuan dari pihak korban, sedangkan dari pihak kejaksaan hanya sebagai pihak yang memfasilitasi dan tidak berwenang untuk mengambil keputusan ataupun kebijakan yang mengikat antara pihak pelaku dan pihak korban, sehingga apabila pihak korban tidak menginginkan penyelesaian melalui diversi dan menginginkan kasus tersebut diteruskan maka pihak kejaksaan tidak mempunyai pilihan lain selain melanjutkan proses penuntutan dan melimpahkan perkara anak yang berhadapan dengan hukum ke pengadilan.²³

Kendala Implementasi Diversi Di Tingkat Pengadilan

Hambatan yang dialami dalam proses pelaksanaan diversi di tingkat Pengadilan Negeri Gunungkidul yaitu proses diversi dalam pengaturannya lebih menitikberatkan pada persetujuan dari pihak korban sehingga apabila korban menolak untuk menyelesaikan kasus melalui diversi maka hakim tidak dapat mengambil langkah lain selain melanjutkan persidangan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.²⁴

Masalah mengenai persetujuan korban yang harus menjadi syarat utama dalam keberhasilan diversi memang sebenarnya bertujuan untuk melindungi pihak korban yang haknya telah dirampas oleh anak pelaku tindak pidana, namun seharusnya ada alternatif lain jika pihak korban menolak untuk dilakukan diversi, yaitu bisa dengan menambah kewenangan kepada hakim untuk memberikan keputusan yang bisa menghindarkan anak pelaku tindak pidana dari proses persidangan, tentunya dengan mempertimbangkan dampak dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak, karena pada dasarnya konsep keadilan restoratif adalah untuk menghindarkan anak dari proses peradilan pidana dan lebih mengutamakan pemulihan keadaan seperti semula sehingga anak pelaku tindak pidana terhindar dari tekanan yang bisa didapat melalui proses persidangan dan menghindarkan dari stigmatisasi yang didapatkan di masyarakat apabila penyelesaiannya melalui sistem peradilan pidana.

²³ Hasil wawancara dengan Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Gunungkidul, 27 Oktober 2016.

²⁴ Hasil wawancara dengan Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunungkidul, 18 September 2016.

Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala terhadap penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak terdapat beberapa cara, baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan, yakni:

1. Terhadap aparat Penegak Hukum

Faktor yang menjadi kendala adalah pihak pelapor dan/atau keluarga korban tidak menghadiri proses diversifikasi di tingkat penyidikan dan adanya keinginan dari pihak ini untuk melanjutkan proses penyidikan. Kendala ini dapat diatasi dengan penjemputan yang dilakukan oleh penyidik secara langsung ke rumah-rumah para pihak. Selain itu faktor yang mendukung atau mempermudah proses penyidikan anak adalah jumlah penyidik anak yang dimiliki oleh Polres Gunungkidul. Polres Gunungkidul memiliki tujuh orang penyidik anak yang kesemuanya bisa menjaga kersama tim sehingga mempermudah proses penyidikan anak pelaku tindak pidana.

Selain itu, pihak kepolisian harus membuat satu tim khusus yang sudah dilatih dalam menangani permasalahan tentang anak, sehingga pihak Kepolisian dapat turun langsung menangani masalah dan berbaur dengan masyarakat. Sehingga bisa mengetahui secara langsung permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat dan mencari solusi serta jalan keluar dengan menggunakan mediasi pendekatan *restorative justice* melalui mekanisme diversifikasi.²⁵

Dalam setiap masalah yang bermunculan, bersama-sama masyarakat dan penegak hukum dan kedua belah pihak yang berperkara harus mencari *win-win solution* bagi persoalan kecil seperti di atas sehingga yang tadinya korban mempunyai emosional yang tinggi tidak lagi melaporkan kepada penegak hukum karena dapat menyelesaikan masalahnya dengan solusi yang tepat.

2. Menerapkan *Restorative Justice*

Apabila di setiap perkara yang dilakukan oleh anak di bawah umur menerapkan *Restorative Justice*, secara tidak langsung dapat mengurangi anak yang ditahan di dalam rutan maupun lapas, dan berkurangnya perkara yang masuk ke pengadilan, mengurangi jumlah narapidana yang ada di dalam lembaga serta mengurangi anggaran negara. Jika semua pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, kemudian dimasukkan kedalam lembaga pemasyarakatan sangat tidak memiliki nilai guna karena hanya berdampak buruk terhadap anak itu sendiri.²⁶

²⁵ Hasil wawancara dengan Bripka Wahyu Penyidik Polsek di wilayah Polres Gunungkidul, 21 Desember 2016.

²⁶ Hasil wawancara dengan Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunungkidul, 18 September 2016.

3. Dukungan Orang Tua/Wali dan Keluarga

Dalam penanganan perkara anak pelaku tindak pidana dukungan dari orang tua/wali dan keluarga sangat penting agar pendekatan keadilan restoratif dapat berhasil. Orang tua/wali atau keluarga anak tersebut perlu dilibatkan secara aktif dalam penyelesaian perkara, program rehabilitasi, dan reintegrasi. Jika keluarga (orang tua/wali) tidak diikutsertakan secara aktif, maka rencana penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif yang efektif akan sulit untuk diimplementasikan. Keluarga mungkin merasa malu atas tindakan anak tersebut sehingga menutupnutupi kesalahan anak.²⁷

KESIMPULAN

1. Implementasi diversifikasi sebagai upaya penyelesaian perkara pidana anak, khususnya di wilayah Kabupaten Gunung Kidul telah dilaksanakan baik pada tahap penyidikan di kepolisian, tahap penuntutan di kejaksaan maupun pada tahap pemeriksaan di pengadilan. Implementasi diversifikasi sebagai upaya penyelesaian perkara pidana anak tersebut baik pada tahap penyidikan di kepolisian, tahap penuntutan di kejaksaan maupun pada tahap pemeriksaan di pengadilan berdasarkan dan telah sesuai Undang-Undang No. 11. Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang merupakan implementasi dari konsep keadilan restoratif, dimana melalui konsep keadilan restoratif tersebut diharapkan dapat mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak pelaku tindak pidana tanpa mengurangi hak-hak bagi korban untuk dapat memperoleh keadilan.
2. Kendala-Kendala yang dihadapi meliputi kendala dari pelaku, aparat penegak hukumnya sarana dan prasarana. Kemudian solusinya terhadap faktor yang menjadi kendala adalah pihak pelapor dan/atau keluarga korban, disiasati dengan penjemputan yang dilakukan oleh penyidik secara langsung ke rumah-rumah para pihak, pihak kepolisian harus membuat satu tim khusus, dalam setiap masalah yang bermunculan, bersama-sama masyarakat dan penegak hukum dan kedua belah pihak yang berperkara harus mencari *win-win solution* bagi persoalan kecil seperti di atas, termasuk dalam keterbatasan sarana dan prasarana dengan memanfaatkan ruang yang ada, dan meminta dukungan orang tua/wali dan keluarga. Masih tingginya tingkat ketidakberhasilan upaya diversifikasi disebabkan oleh kurangnya pemahaman dari anak pelaku dan anak korban beserta keluarganya dan beberapa pihak lain terhadap pentingnya pelaksanaan upaya diversifikasi untuk menghindarkan anak pelaku dari stigmatisasi negatif

²⁷ Hasil wawancara dengan Kanit PPA Polres Gunungkidul Aipda Rusnaini, 27 Desember 2016.

jika nantinya perkara anak dilanjutkan di proses persidangan. Solusinya adalah dengan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait dan pelatihan terhadap para penegak hukum mengenai diversifikasi secara menyeluruh.

SARAN

1. Agar aparat penegak hukum dibekali dengan pengetahuan tentang pentingnya perlindungan terhadap masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa, pemberian pendidikan dan pelatihan guna peningkatan kompetensi pemahaman perlindungan atas anak serta menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung.
2. Perlu disosialisasikan secara luas mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan perlu adanya perhatian khusus dari orang tua agar meningkatkan pendidikan spiritual dan pengawasan terhadap perilaku anak agar anak lebih merasa diperhatikan oleh orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebiasaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Ctk kesatu, Mandar Maju, Bandung.
- Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Mahrus Ali, 2013, *Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Presindo, Yogyakarta.
- Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008.

- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010.
- Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.
- Mr. R.A. Koesnoen dalam Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta.
- Mudzakir, 2008, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mulyana. W. Kusumah, 1986, *Hukum dan Hak-hak Anak*, CV.Rajawali, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang.
- _____, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta. 15.
- Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Zainul Bahri, 1996, *Kamus Umum Khususnya Bidang Politik dan Hukum*, Angkasa, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan.

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010. Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.

Internet.

Jamal Wiwoho, *Metode Penelitian Hukum*, Bahan Kuliah, dalam www.jamalwiwoho.com. Diakses tanggal 28 Nopember 2014.

Lensa Indonesia.com., *7.526 Anak Usia Remaja Di Indonesia Masuk Penjara*, Minggu, 22 September 2013, jam 10:30 WIB.

Tesis/Jurnal.

Basungkawa, 2016, *Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Proses Peradilan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Polresta Yogyakarta*, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta.

Rio Fabry, 2016, *Analisis Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak*, Tesis, Program Pasca Sarjana, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung